



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PUBLIK**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.20.4.00
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan La Aman Tabia, S.P., M.P
Revisi Ke :	Tanggal	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK

A. TUJUAN

Penyelenggaraan pelayan publik memerlukan norma hukum dan kebijakan yang memberi pengaturan secara rinci, jelas dan tegas sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan terhadap para pemangku kepentingan yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, alumni, pengguna dan mitra dosen dan tenaga kependidikan serta pimpinan program studi dan fakultas dapat terwujud dengan baik selanjutnya memberi perlindungan bagi para pemangku dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. RUANG LINGKUP

Standar operasional prosedur pelayanan publik ini berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan akan layanan bagi masyarakat umum, mahasiswa, alumni, pengguna dan mitra dosen dan tenaga kependidikan serta pimpinan program studi dan fakultas, dan dengan adanya kepastian hukum, kesadaran hak, serta adanya, keseimbangan hak dengan kewajiban, profesional, partisipatif persamaan dalam perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan menjadi asas bagi petugas pelayanan dan para pemangku kepentingan di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan yayasan, peraturan universitas, dan kebijakan pimpinan fakultas yang diperlukan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

C. PIHAK TERKAIT

1. Masyarakat
2. Alumni
3. Pengguna dan mitra
4. Mahasiswa
5. Dosen dan tenaga kependidikan
6. Pimpinan uni FP-UMU Buton
7. Pimpinan program studi
8. Pimpinan Fakultas UMU Buton

D. DEFINISI

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muslim Buton

2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
3. Dosen adalah dosen fakultas pertanian UMM Buton, yakni pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris program studi
6. Fakultas adalah bagian atau divisi dari sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait, sebagai tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan
8. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Buton. Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.
9. Lulusan atau alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya, dinyatakan lulus dan memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton
10. Pengguna adalah instansi atau lembaga yang menggunakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton sebagai staf atau karyawan atau pegawainya.
11. Mitra adalah personal atau instansi atau lembaga yang menjadi mitra kerja sama UMM Buton yang bermanfaat bagi program studi di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton

E. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta UMM Buton Tahun 2019
7. Standar Pendidikan Tinggi UMM Buton Tahun 2019
8. Panduan Akademik UMM Buton Tahun 2019
9. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian UMM Buton Tahun 2019

F. STANDAR DAN PROSEDUR PELAYANAN

Standar dan prosedur pelayanan publik Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton tertuang dalam Standar Operasional Prosedur yang disusun berdasarkan pada kelompok pengguna meliputi mahasiswa, dosen dan pegawai, alumni, pengguna, mitra dan orang tua wali :

MAHASISWA		
No.	Standar Operasional Prosedur	Koden Dokumen (link)
1.	Registrasi Mahasiswa Baru	
2.	Registrasi Mahasiswa Lama	
3.	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Pengganti Rencana Studi (KPRS)	
4.	Pelaksanaan Bimbingan Akademik	
5.	Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian	
6.	Pengusulan ujian sarjana	
7.	Pelaksanaan seminar usulan Penelitian	
8.	Pendaftaran Praktikum Mata Kuliah	
9.	Penetapan Asisten Praktikum	
10.	Pengajuan Seminar Usulan Penelitian	
11.	Permohonan perubahan nilai mata kuliah	
12.	Ujian PKL	
13.	Pelaksanaan UTS dan UAS	
14.	Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran UTS dan UAS	
15.	Pengajuan Ujian Susulan	
16.	Penilaian Hasil Belajar	
17.	Pengajuan Rencana Studi	
18.	Proses Kegiatan Belajar Mengajar	
19.	Pelaksanaan UTS dan UAS	
DOSEN dan PEGAWAI		
No	Standar Operasiona Prosedur	Kode Dokumen (link)
1.	Registrasi	
2.	Registrasi	
LAIN – LAIN (Alumni, Pengguna, Mitra dan Orang Tua Wali)		
No	Standar Operasional Prosedur	
1.	Registrasi	
2.	Registrasi	
3.	Alumni	
4.	Mitra Fakutas/Prodi	
5.	Orang Tua Wali Mahasiswa	

G. TIM PENYUSUN

1. Tim UGM dan UPM

H. PENUTUP

Demikian standar operasiona prosedur pelayanan publik dibentuk untuk dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, masyarakat pengguna dan mitra fakultas, pimpinan program studi dan termasuk mimpinan fakultas. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomasi dan memakluminya.